

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Rabu
Tanggal	: 04 Desember 2024
Jam	: 12:36 WIB

A-A Law Firm



Jl. A. Yani No. 99, Kel. VI Suku, Kota Solok, Sumatera Barat
Hp. 08126740549 – 08 1374244788, email : [advokat. aermadepa@gmail.com](mailto:advokat.aermadepa@gmail.com)

Jakarta, 4 Desember 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor : 851 TAHUN 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024.

Kepada,

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Kami bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : **Drs. H. MARA ONDAK., M.M.**
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
e-mail : [REDACTED]
NIK : [REDACTED]
- Nama : **DESRIZAL, S.KM., M.KES**
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
e-mail : [REDACTED]
NIK : [REDACTED]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pasaman Tahun 2024 dari Nomor Urut 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12 /AA/XII/2024_tanggal 3 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Halaman 1 dari 15

REGISTRASI	
NO.	02/PHPU.BUP-XXIII/2024
Hari	: Jumat
Tanggal	: 03 Januari 2025
Jam	: 14:00 WIB

1. **Dr. AERMADEPA, S.H.,M.H.** (Nomor Kartu Tanda Advokat 14.02213)
2. **AMNASMEN, S.H.** (Nomor Kartu Tanda Advokat 23.03819)
3. **YULI ARMAN, S.H.** (Nomor Kartu Tanda Advokat 19.03377)

adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada A-A Law Firm beralamat di Jl. A. Yani No. 99, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat, Tlp/Hp. 08126740549 – 081374244788, email : advokat.aermadepa@gmail.com, yang baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

TERHADAP

- **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman**, berkedudukan/berkantor di Jalan A. Yani Nomor 13 A, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor : 851 TAHUN 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, pukul 21.48 WIB. **(BUKTI P-01)**.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024;

- c. Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor : 851 TAHUN 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024 **yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, pukul 21.48 WIB;**
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan :
- (1)) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor : 600 TAHUN 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, **Pemohon adalah pasangan calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2024 (BUKTI P-2)**
- c. Bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor : 604 TAHUN 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, tertanggal 23

September 2024 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pasaman Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 (dua); (BUKTI P-3)

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Tingkat Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
	250.000	2%
	250.000 – 500.000	1,5%
	> 500.000 – 1.000.000	1%
	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman dengan jumlah penduduk 307.425 jiwa (sebagaimana data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman : <https://pasamankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjkiMg==/jumlah-penduduk-kabupaten-pasaman.html>), maka berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pasaman adalah sebesar 143.643 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 143.643 \text{ suara} = 2.155 \text{ suara}$.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan suara **51.828**, sedangkan Pemohon dengan perolehan suara terbanyak kedua dengan **49.126** suara adalah sebesar 2.702 suara. atau 1,88 %.
- h. Bahwa adapun ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024 menyatakan bahwa :

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”.

- i. Bahwa meskipun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas memang melebihi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024, sebagaimana tersebut diatas, namun demikian patutlah kiranya dipahami bahwa ‘keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih’ di atas yang dalam perkara a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 TAHUN 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 bukanlah merupakan sebuah peristiwa hukum yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kelanjutan dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 yang dimulai dengan tahapan pencalonan dan penetapan pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Pasaman yaitu :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor : 600 TAHUN 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor : 604 TAHUN 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024
- j. Bahwa Termohon sudah menetapkan 3 (tiga) pasangan calon sebagaimana tertuang dalam 2 Keputusan (huruf i) tersebut diatas. Dan sebelum ditetapkan sebagi calon setiap Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota **harus memenuhi persyaratan calon** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dimana salah satu syarat pada Pasal tersebut huruf g, berbunyi :

“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

- k. Bahwa ketentuan ini lebih rinci diatur di dalam ketentuan Pasal Pasal 14 huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang berbunyi :

*“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, **bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;***

- l. Bahwa lebih lanjut persyaratan tersebut diatur di dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang menegaskan :

*“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau **bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f;***

- m. Bahwa pasangan nomor urut 1 yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.lkom., M.Sc, dimana **Calon Wakil Bupati yaitu Anggit Kurniawan Nasution, S.lkom., M.Sc, TIDAK MEMENUHI SYARAT** ketentuan tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa untuk syarat pencalonan, Calon Wakil Bupati yaitu Anggit Kurniawan Nasution, S.lkom., M.Sc, mengajukan dokumen “Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana” dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 370/SK/HK/ VIII/2024/PN.Jkt.Sel, bertanggal 16 Agustus 2024. **(BUKTI P-4).**
2. Bahwa sebelumnya Calon Wakil Bupati yaitu Anggit Kurniawan Nasution, S.lkom., M.Sc, juga mempergunakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan Nomor : SKCK/YANMAS/10570/VIII/YAN.2.3/2024/SAT INTELKAM, tanggal 12 Agustus 2024, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun. **(BUKTI P-5).**
3. Bahwa diketahui berdasarkan informasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, diketahui berdasarkan petikan putusan bahwa Calon Wakil Bupati **Anggit Kurniawan Nasution, S.lkom., M.Sc., pernah dipidana** karena melakukan tindak pidana

penipuan dengan Putusan Nomor : 293/Pid.B/ 2022/PN Jkt.Sel. **(BUKTI P-6)**.

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dengan **bukti petikan putusan bahwa Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc., pernah dipidana, namun mempergunakan Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana**” dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 370/SK/HK/ VIII/2024/ PN.Jkt.Sel, bertanggal 16 Agustus 2024 dalam pencalonan sebagai Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 membuktikan Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc sudah melakukan pembohongan, melakukan perbuatan melawan hukum, melawan konstitusi dan bertentangan dengan moral, serta **TIDAK MEMENUHI SYARAT** sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, *jo* Pasal 14 huruf f PKPU Nomor 8 Tahun 2024, *jo* Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2024.
5. Bahwa kemudian masyarakat atan nama Wan Vibowo memasukkan Formulir Masukan/Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Keabsahan Dokumen Persyaratan Partai Politik tertanggal 21 September 2024 kepada Termohon. **(BUKTI P-7)**.
6. Bahwa selain kepada Termohon Wan Vibowo juga melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman perihal Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana padahal Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc., pernah dipidana yaitu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 01/PL/PB/Kab/03.13/IX/2024 tertanggal 22 September 2024. **(BUKTI P-8)**.
7. Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pasaman sudah mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 29 September 2024 dengan status laporan “Bukan Pelanggaran”, dengan alasan tidak ditindaklanjuti karena laporan bukan pelanggaran. **(BUKTI P-9)**.
8. Bahwa karena adanya perbedaan antara surat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan informasi pada SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Tim Hukum Pemohon mempertanyakannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hingga kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan **Pembatalan Surat Keterangan Nomor : 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 tertanggal 20 November 2024**, yang pada intinya : membatalkan dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keterangan Tidak Pernah SEbagai Terpidana tersebut (yaitu Surat Nomor : 370/SK/HK/ VIII/2024/PN.Jkt.Sel, bertanggal 16 Agustus 2024), **(BUKTI P-10)**.

9. Bahwa dengan pembatalan tersebut dan sebagai mantan terpidana Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc., **TIDAK PERNAH terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya**, yang ada malah sudah melakukan **PEMBOHONGAN PUBLIK** dengan menyertakan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana sebagai syarat calon, maka Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 1 Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Wakil Bupati mengandung cacat hukum formil. **Oleh karena itu, penetapan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc sebagai calon Wakil Bupati Pasaman dari Pasangan calon Nomor urut 1 haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum (*illegal*) ataupun batal demi hukum (*null and void atau void ab initio*).**
10. Bahwa berdasarkan Surat Pembatalan Surat Keterangan Nomor : 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 tersebut, kemudian Tim Hukum Pemohon kembali memasukkan laporan ke Bawaslu Kabupaten Pasaman Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 08/PL/PB/Kab/03.13/XI/2024 tertanggal 24 November 2024. **(BUKTI P-11).**
11. Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pasaman sudah melakukan klarifikasi pada tanggal 29 November 2024, sebagaimana Undangan klarifikasin Nomor : 117/PP.01.02/K.SB-06/11/2024, bertanggal 28 November 2024. **(BUKTI P-12).**
12. Bahwa selain itu Bawaslu Kabupaten Pasaman juga sudah mengeluarkan Balasan Nomor : 118/PP.01.02/K.SB-06/11/2024, tanggal 29 November 2024, yang pada intinya menyatakan bahwa Laporan dugaan pelanggaran tanggal 24 November 2024 Nomor : 08/PL/PB/Kab/03.13/XI/2024 yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc **penanganan pelanggaran tersebut saat ini sedang dalam Proses. (BUKTI P-13).**
13. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas pada saat rekapitulasi perolehan suara mulai dari tingkat Kecamatan **(BUKTI P-14)** sampai tingkat Kabupaten Pasaman **saksi Pemohon sudah mengajukan keberatan dan meminta untuk menunda Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 kepada Termohon**, dan mengisi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pasaman, jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 2 Desember 2024. **(BUKTI P-15).** Namun Termohon tetap melanjutkan proses Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 sebagaimana

objek perkara *a quo* (Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor : 851 TAHUN 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024).

14. Hingga dengan demikian jelas bahwa Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon sebagai calon yang memperoleh suara terbanyak sesungguhnya adalah pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana sudah Pemohon uraikan diatas.

- n. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- o. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor : 851 TAHUN 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pasaman Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	51.828
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	49.126
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	42.689
Total Suara Sah		143.643

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **49.126** suara)

b. Bahwa karena pasangan calon nomor urut 1 Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc, tidak memenuhi syarat formil terkhusus Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc, sebagaimana alasan-alasan yang sudah diuraikan diatas yaitu :

1. Bahwa untuk syarat pencalonan, Calon Wakil Bupati yaitu Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc, mengajukan dokumen "Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana" dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 370/SK/HK/ VIII/2024/PN.Jkt.Sel, bertanggal 16 Agustus 2024.
2. Bahwa diketahui berdasarkan informasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, diketahui berdasarkan petikan putusan bahwa Calon Wakil Bupati **Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc., pernah dipidana** karena melakukan tindak pidana penipuan dengan Putusan Nomor : 293/Pid.B/ 2022/PN Jkt.Sel.
3. Bahwa kemudian masyarakat nama Wan Vibowo memasukkan Formulir Masukan/Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Keabsahan Dokumen Persyaratan Partai Politik tertanggal 21 September 2024 kepada Termohon.
4. Bahwa selain kepada Termohon Wan Vibowo juga melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman perihal Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana padahal Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc., pernah dipidana yaitu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 01/PL/PB/Kab/03.13/IX/2024 tertanggal 22 September 2024.
5. Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pasaman sudah mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 29 September 2024 dengan status laporan "Bukan Pelanggaran", dengan alasan tidak ditindaklanjuti karena laporan bukan pelanggaran.
6. Bahwa karena adanya perbedaan antara surat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan informasi pada SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Tim Hukum Pemohon mempertanyakannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hingga kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan **Pembatalan Surat Keterangan**

Nomor : 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 tertanggal 20 November 2024, yang pada intinya : membatalkan dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tersebut (yaitu Surat Nomor : 370/SK/HK/ VIII/2024/PN.Jkt.Sel, bertanggal 16 Agustus 2024),

7. Bahwa dengan pembatalan tersebut dan sebagai mantan terpidana Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc., **TIDAK PERNAH terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya**, yang ada malah sudah melakukan **PEMBOHONGAN PUBLIK** dengan menyertakan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana sebagai syarat calon, maka Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 1 Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Wakil Bupati mengandung cacat hukum formil. **Oleh karena itu, penetapan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc sebagai Wakil Bupati Pasaman dari Pasangan calon Nomor urut 1 haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum (*illegal*) ataupun batal demi hukum (*null and void atau void ab initio*).**
8. Bahwa berdasarkan Surat Pembatalan Surat Keterangan Nomor : 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 tersebut, kemudian Tim Hukum Pemohon kembali memasukkan laporan ke Bawaslu Kabupaten Pasaman Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 08/PL/PB/Kab/03.13/XI/2024 tertanggal 24 November 2024.
9. Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pasaman sudah melakukan klarifikasi pada tanggal 29 November 2024, sebagaimana Undangan klarifikasin Nomor : 117/PP.01.02/K.SB-06/11/2024, bertanggal 28 November 2024.
10. Bahwa selain itu Bawaslu Kabupaten Pasaman juga sudah mengeluarkan Balasan Nomor : 118/PP.01.02/K.SB-06/11/2024, tanggal 29 November 2024, yang pada intinya menyatakan bahwa Laporan dugaan pelanggaran tanggal 24 November 2024 Nomor : 08/PL/PB/Kab/03.13/XI/2024 yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc **penanganan pelanggaran tersebut saat ini sedang dalam Proses.**
11. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Pasaman **saksi Pemohon sudah mengajukan keberatan dan meminta untuk menunda Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 kepada Termohon**, dan mengisi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2024, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pasaman, jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 2 Desember 2024. Namun Termohon tetap melanjutkan proses Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 sebagaimana objek perkara *a quo* (Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor : 851 TAHUN 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024).

12. Hingga dengan demikian jelas bahwa Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon sebagai calon yang memperoleh suara terbanyak sesungguhnya adalah pasangan calon yang tidak memenuhi syarat.

- c. Bahwa karena pasangan calon nomor urut 1 Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc, tidak memenuhi syarat formil, sudah melakukan pembohongan publik, melawan konstitusi, melawan hukum dan bertentangan dengan moral, seharusnya Termohon sudah membatalkan keputusan-Keputusan Termohon yang cacat formil berkenaan dengan pencalonan pasangan Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc, yaitu keputusan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor : 600 TAHUN 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024,
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor : 604 TAHUN 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024
- d. Bahwa hingga dengan demikian pasangan calon nomor urut 1 Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc seharusnya dikeluarkan dari daftar calon dan dari Nomor Urut Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024. **TETAPI hingga saat ini permohonan ini diajukan Termohon tidak membatalkannya, malah pada saat rapat rekapitulasi penetapan perolehan hasil pemilihan tanggal 2 Desember 2024 saksi Pemohon mengajukan permintaan untuk melakukan penundaan penetapan, Termohon tidak bergeming dan tetap melakukan penetapan perolehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024.**
- e. Bahwa hingga dengan demikian Termohon (KPU Kabupaten Pasaman) dan Bawaslu Kabupaten Pasaman abai dan tidak cermat dalam menyikapi persoalan dan laporan sekaitan dengan persyaratan calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc hingga terindikasi

Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Pasaman bekerja tidak profesional, tidak berdasarkan hukum dan cenderung terlihat tidak netral.

- f. Bahwa selanjutnya karena pasangan calon nomor urut 1 Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.lkom., M.Sc tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Pemohon **seharusnya pasangan calon nomor urut 1 dibatalkan/ didiskualifikasi sebagai calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024.**
- g. Bahwa hal ini sesuai dengan semangat Mahkamah Konstitusi yang dari semenjak awal penyelenggaraan Pilkada 2024 sudah **me-warning** Penyelenggara Pemilu untuk bersikap teliti dalam memastikan keterpenuhan syarat calon di awal pendaftaran. Mengutip pendapat Yang Mulia Hakim Konstitusi ibu Enny Nurbaningsih di Media Kompas <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/05/15360931/pilkada-2024-mk-tegaskan-bisa-diskualifikasi-calon-terpilih-jika-kpu-keliru>, dan print out berita Kompas.Com tanggal 05/08/2024 Pemohon ajukan sebagai bukti **(BUKTI P-16).**

“ menegaskan bahwa mereka (Mahkamah Konstitusi) dapat mendiskualifikasi calon, bahkan calon terpilih, pada Pilkada 2024 mendatang seandainya KPU tidak teliti dalam memastikan keterpenuhan syarat calon di awal pendaftaran. “

- h. Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor : 851 TAHUN 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 adalah keputusan yang mengandung cacat formil, bersifat melawan konstitusi, melawan hukum dan melawan moral sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena merupakan resultante dari perbuatan melawan hukum Termohon terkait Penetapan Pasangan Calon nomor urut 1 yang cacat formil karena mengandung ketidakjujuran dan pembohongan publik oleh calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.lkom., M.Sc.
- i. Bahwa akibat dari cacat formil Pasangan Calon nomor urut 1, maka tidaklah tepat untuk menetapkan Pasangan Calon nomor urut 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman **karena Anggit Kurniawan Nasution, S.lkom., M.Sc sebagai Wakil Bupati merupakan bagian dari Pasangan Nomor Urut 1 telah sejak awal tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Wakil Bupati.**
- j. Bahwa akibat dari pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang disebabkan oleh karena adanya cacat formil, bersifat melawan konstitusi, melawan hukum dan bertentangan dengan moral pada pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1, menurut Pemohon sangat patut bilamana suara yang sudah diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dinyatakan/ditetapkan sebagai suara tidak sah.

- k. Bahwa dalam konteks fungsi dan tugas Mahkamah Konstitusi di atas, maka hak menjadi Calon Kepala Daerah (dan Wakil Kepala daerah), adalah hak eksklusif warga negara Indonesia (*Indonesian citizens' constitutional rights*) yang wajib dilindungi oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi wajib mencegah tangan-tangan kotor dan praktek mafia politik yang bertujuan untuk merampas hak-hak konstitusional setiap WNI, termasuk Pemohon.
- l. Bahwa karena pasangan calon nomor urut 1 dibatalkan sebagai pasangan calon sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Pemohon perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	0 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	49.126
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	42.689
Total Suara Sah		91.815 suara

V. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor : 851 TAHUN 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, pukul 21.48 WIB;
3. Membatalkan/mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.lkom., M.Sc, sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk membatalkan Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.lkom., M.Sc sebagai Pasangan Calon dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor : 600 TAHUN 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk membatalkan Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.lkom., M.Sc sebagai sebagai pasangan nomor urut 1 dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor : 604 TAHUN 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;

6. Menetapkan peroleh suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.lkom., M.Sc adalah merupakan suara tidak sah.
7. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dalam Keputusan KPU 851 TAHUN 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, yang benar sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	0 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	49.126
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	42.689
Total Suara Sah		91.815 suara

8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk melaksanakan putusan ini.

Atau


Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah Permohonan ini kami sampaikan.

**Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON**



Dr. AERMADEPA, S.H., M.H.



AMNASMEN, S.H.



YULI ARMAN, S.H.